



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

**NOMOR 188/ 9A /K/411.013/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melaksanakan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mulai dari tingkat eksekutif sampai dengan pada tingkat legislatif;
- c. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil pembahasan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan Penyusunan/Evaluasi Produk Hukum Daerah ( Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.01).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 9A /K/411.013/2012  
TANGGAL 2 Januari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA  
TAHUN ANGGARAN 2012

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Ket
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Sekretaris	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk; 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kasubbag Pembinaan Produk Hukum Desa pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk; 6. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk; 7. 7 (tujuh) orang staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si